



**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA TBK**

**Berkedudukan di Jakarta Selatan  
Perkantoran Permata Senayan Blok C1  
Jl. Tentara Pelajar  
Jakarta 12210, Indonesia  
Telepon: (+62-21) 5794-0688  
Fax : (+62-21) 5795-0077  
Website: www.stptower.com  
Email: corporate.secretary@stptower.com**

**P E M A N G G I L A N  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk.**

Direksi PT Solusi Tunas Pratama Tbk. ("**Perseroan**") dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**RUPST**") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**") (bersama-sama disebut "**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, tanggal 3 Juni 2021  
Waktu : 14.00 WIB – selesai  
Tempat : Sheraton Grand Jakarta Gandaria City Hotel  
Jl Sultan Iskandar Muda, Jakarta 12240

**Dengan Mata Acara Rapat Perseroan sebagai berikut:**

**RUPST**

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 serta persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan termasuk di dalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Independen Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan dan persetujuan atas laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

**Penjelasan:**

*Dalam mata acara RUPST ini, Perseroan akan memberikan penjelasan kepada para pemegang saham mengenai pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan keadaan keuangan sebagaimana tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31*



*Desember 2020 sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 69 dan Pasal 78 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"). Dalam mata acara RUPST ini Perseroan juga akan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku tersebut.*

2. Persetujuan penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

**Penjelasan:**

*Berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (5) huruf (b) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 70 dan 71 UUPT, Perseroan akan meminta persetujuan dari para pemegang saham Perseroan untuk menyetujui rencana penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.*

3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.

**Penjelasan:**

*Memperhatikan Pasal 11 ayat (5) huruf (c) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 68 UUPT, dalam mata acara RUPST, Perseroan meminta agar para pemegang saham memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan penunjukan Akuntan Publik Independen untuk melakukan audit atas buku-buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dengan ketentuan Akuntan Publik yang ditunjuk terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan kuasa kepada Direksi untuk mendiskusikan dan menentukan besarnya honorarium bagi Akuntan Publik tersebut.*

4. Persetujuan penetapan gaji atau honorarium serta tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

**Penjelasan:**

*Memperhatikan ketentuan Pasal 15 ayat (15) dan Pasal 18 ayat (14) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 96 UUPT, dalam mata acara RUPST ini Perseroan akan meminta persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menetapkan penghasilan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun 2021. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan juga akan menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2021.*

**RUPSLB**

1. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk menerbitkan obligasi/surat utang dengan jumlah sampai sebanyak-banyaknya sebesar USD400,000,000 dalam hal Obligasi diterbitkan dalam mata uang Dollar Amerika Serikat dan/atau sampai sebanyak-



banyaknya sebesar Rp8,000,000,000,000 dalam hal Obligasi diterbitkan dalam mata uang Rupiah (“Obligasi”), yang merupakan suatu transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

**Penjelasan:**

*Dalam mata acara RUPSLB ini, Perseroan akan meminta persetujuan dari para pemegang saham Perseroan untuk menyetujui rencana Perseroan untuk menerbitkan obligasi dalam mata uang Dollar Amerika Serikat dan/atau mata uang Rupiah yang merupakan suatu transaksi material.*

2. Persetujuan atas rencana Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan untuk memberikan jaminan berupa:
  - Jaminan Perusahaan (*Corporate Guarantee*) dari anak perusahaan Perseroan; dan/atau
  - Sebagian besar atau seluruh aset dari Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan berupa menara telekomunikasi dan sarana penunjangnya;sehubungan dengan rencana Perseroan untuk menerbitkan Obligasi sebagaimana dimaksud dalam agenda pertama Rapat.

**Penjelasan:**

*Sehubungan dengan rencana Perseroan untuk menerbitkan obligasi sebagaimana dimaksud dalam agenda pertama RUPSLB, Perseroan akan meminta persetujuan dari pemegang saham untuk dapat memberikan jaminan berupa jaminan Perusahaan (*Corporate Guarantee*) dari anak perusahaan Perseroan; dan/atau sebagian besar atau seluruh aset dari Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan berupa menara telekomunikasi dan sarana penunjangnya.*

Bersama ini Perseroan juga menyampaikan informasi kepada pemegang saham Perseroan atas perubahan mata acara RUPSLB Perseroan untuk meniadakan mata acara terkait dengan rencana penambahan modal Perseroan yang sebelumnya telah Perseroan sampaikan melalui Keterbukaan Informasi Transaksi Material dan Keterbukaan Informasi Penambahan Modal di website Bursa Efek Indonesia dan website Perseroan pada tanggal 27 April 2021, yaitu sebagai berikut:

1. Persetujuan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan melalui Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) dalam jumlah sebanyak-banyaknya 113.757.969 (seratus tiga belas juta tujuh ratus lima puluh tujuh sembilan ratus enam puluh sembilan) saham atau sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan sesuai ketentuan POJK No. 14/POJK.04/2019 tanggal 29 April 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
2. Persetujuan Perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan terkait PMTHMETD.

Adapun peniadaan mata acara RUPSLB tersebut di atas, didasarkan pada pertimbangan Perseroan bahwa dana yang akan diperoleh oleh Perseroan melalui rencana transaksi penerbitan



obligasi nantinya akan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan Perseroan sesuai tujuan penggunaan dana yang tercantum di dalam Keterbukaan Informasi Transaksi Material. Perseroan juga mengharapkan agar rencana aksi korporasi yang dilakukan Perseroan dapat lebih fokus dan efisien.

**Catatan:**

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham, sehingga iklan Pemanggilan ini sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, merupakan undangan resmi bagi Pemegang Saham Perseroan.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dengan Surat Kuasa yang sah dalam Rapat adalah:
  - a. Untuk saham-saham Perseroan yang tidak berada dalam penitipan kolektif: Pemegang Saham Perseroan atau para kuasa Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat secara sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Selasa, tanggal **11 Mei 2021** sampai dengan pukul 16.00 WIB pada PT Raya Saham Registrar, Biro Administrasi Efek Perseroan yang berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Gedung Plaza Sentral, Lt.2 Jl. Jend. Sudirman Kav. 47-48 Jakarta 12930.
  - b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam penitipan kolektif: Pemegang Saham Perseroan atau para kuasa Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat secara sah pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada hari Selasa, tanggal **11 Mei 2021** sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Sebagai langkah-langkah pencegahan penyebaran Virus COVID-19 untuk mendukung upaya Pemerintah memutus rantai penyebaran Virus COVID-19, Perseroan akan menyelenggarakan rapat yang akan dilaksanakan sedemikian rupa dalam rangka mengedepankan kesehatan/keselamatan semua pihak dan mematuhi ketentuan yang berlaku. Dengan demikian Perseroan akan memfasilitasi penyelenggaraan Rapat sebagai berikut:
  - a. Mekanisme Pemberian Kuasa:
    - 1) Perseroan menghimbau kepada Pemegang Saham yang berhak hadir dalam rapat yang sahamnya dimasukan dalam penitipan kolektif KSEI untuk memberikan kuasa melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) yang dapat diakses di situs resmi KSEI <https://akses.ksei.co.id/> beserta dengan panduan resmi yang disediakan di situs resmi KSEI (<https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide>), sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (*e-proxy*) dalam penyelenggaraan Rapat.
    - 2) Selain pemberian kuasa secara elektronik (*e-proxy*) tersebut di atas, Pemegang Saham dapat memberikan kuasa diluar fasilitas eASY.KSEI dimana Pemegang Saham dapat mengunduh formulir surat kuasa yang terdapat dalam situs website Perseroan [www.stptower.com](http://www.stptower.com) dan surat kuasa harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal RUPST dan



RUPSLB ke alamat Perseroan di Perkantoran Permata Senayan Blok C1 Jl. Tentara Pelajar, Jakarta 12210.

- b. Demi alasan kesehatan dan langkah pencegahan penyebaran Virus COVID-19, Perseroan tidak menyediakan makanan/minuman, souvenir, Laporan Tahunan Perseroan dan bahan acara rapat dalam bentuk cetak dan Perseroan akan menyediakan bahan-bahan Rapat untuk setiap mata acara Rapat dan Laporan Tahunan Perseroan melalui situs web Perseroan [www.stptower.com](http://www.stptower.com) dan/atau dalam situs web resmi eASY KSEI sejak tanggal dilakukannya Pemanggilan Rapat sampai dengan tanggal diselenggarakan Rapat.
4. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang bermaksud untuk menghadiri Rapat secara fisik diminta untuk membawa dan menyerahkan pada saat registrasi:
  - a. Untuk Pemegang Saham individu:
    - fotokopi tanda jati diri berupa KTP/paspor Pemegang Saham dan Kuasanya; dan
    - fotokopi Surat Saham dan/atau Surat Kolektif Saham (dalam hal saham yang dimiliki masih berbentuk warkat).
  - b. Untuk Pemegang saham berbentuk badan hukum, koperasi, yayasan atau dana pensiun:
    - fotokopi tanda jati diri berupa KTP/paspor dari Direktur yang berwenang dan Kuasanya;
    - fotokopi anggaran dasar dan perubahan terakhir serta akta pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris perusahaan yang terakhir; dan
    - fotokopi Surat Saham dan/atau Surat Kolektif Saham (dalam hal saham yang dimiliki masih berbentuk warkat).
5. Notaris dengan dibantu oleh Biro Administrasi Efek akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara pada setiap mata acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas mata acara tersebut, berdasarkan Surat Kuasa yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam butir 3 (tiga) di atas.
6. Bagi Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang berkenan untuk tetap hadir secara fisik dalam Rapat, wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku pada tempat Rapat, sebagai berikut:
  - a. Menggunakan masker.
  - b. Deteksi dan pemantauan suhu tubuh untuk memastikan Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham tidak sedang mengalami suhu tubuh di atas normal.
  - c. Mengikuti arahan panitia Rapat dalam menerapkan kebijakan *physical distancing* di tempat Rapat.
  - d. Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat dengan mengacu kepada kondisi dan perkembangan terkini mengenai penanganan dan pengendalian terpadu untuk mencegah penyebaran Virus COVID-19.
7. Untuk ketertiban Rapat diharapkan para Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham dapat hadir paling lambat 30 menit sebelum Rapat dimulai.

**Jakarta, 12 Mei 2021**  
**Direksi**  
**PT. Solusi Tunas Pratama Tbk**